

# Pengembangan Inovasi Zakat Berbasis Digital Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (Zakat Inklusif)

Ahmad Musthofa Lutfiyanto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Jember, Indonesia

Bank Indonesia Corner IAIN Jember, Indonesia

Email: ahmadmusthofa@gmail.com

**Abstrak**—Penelitian ini berbasis pada *Field research* dan *Studi literatur* tema yang di angkat adalah Pengembangan Inovasi Zakat Berbasis Digital pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah. *pertama*, Apa itu zakat digital? *kedua*, bagaimana pengembangan Inovasi zakat inklusif? Dengan pendekatan *Research and Development* yaitu fenomena pengetahuan tentang zakat digital serta minimnya literasi zakat. Disisi lain zakat mempunyai prinsip-prinsip yang sangat jelas, bila prinsip ini dijalankan oleh muzaki maupun mustahiq, maka zakat sebagai instrumen keuangan dalam rangka pemerataan pembangunan pendapatan dan pengurangan kemiskinan sehingga menjadi sebuah instrumen baru dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan, oleh karena itu zakat menjadi wajib hukumnya bagi orang muslim. Hasil penelitian ini adalah *pertama*, mengetahui zakat digital. *kedua*, pengembangan Inovasi Zakat inklusif.

**Kata Kunci:** Zakat, Digital, Infaq, Shadaqah dan Inklusif

**Abstract**—This research is based on Field Research and Literature Study. The theme raised is the Development of Digital-Based Zakat Innovation at the Amil Zakat Institute of Sadaqah. first, what is digital zakat? secondly, how is the development of inclusive zakat innovations? The Research and Development approach is the phenomenon of the knowledge of digital zakat and the lack of zakat liters. On the other hand, zakat has very clear principles, if this principle is carried out by muzaki or mustahiq, then zakat as a financial instrument in the framework of equitable income development and poverty reduction so that it becomes a new instrument in creating more equitable economic development, therefore zakat becomes obligatory for Muslims. The results of this study are first, knowing digital zakat. secondly, the development of inclusive Zakat Innovations.

**Keywords:** Zakat, Digital, Infaq, Sadaqah, Inclusive

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan kegiatan bagi negara. Salah satu kaitanya penting dalam pembangunan ekonomi adalah kesejahteraan ekonomi. Keterkaitan kesejahteraan ekonomi dihubungkan dengan taraf hidup yang seimbang, terutama pada segi akumulasi modal dan kekayaan suatu negara. Islam sebagai agama paripurna tidak hanya mengatur permasalahan ibadah dan muamalah, tetapi mencakup semua aspek termasuk masalah perekonomian negara dan pemerintahan Indonesia serta negara-negara muslim lainnya. Dalam menjalankan roda perekonomian memerlukan dana untuk berbagai jenis penyaluran dan pembiayaan.

Secara umum pemerintah Indonesia memerlukan APBN untuk mengendalikan pengeluaran pemerintah yang sesuai dengan jumlah pendapatan pemerintah Indonesia. Tujuan utama dalam perekonomian islam untuk memaksimalkan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh warga negara, dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip keadilan sehingga kesejahteraan dan kemakmuran yang dicapai bukan semata-mata untuk kekayaan materil. Tetapi juga kesejahteraan rohani.<sup>1</sup>

Dalam konteksnya Indonesia, ekonomi syariah berperan penting dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Salah satu pembangunan ekonomi adalah adanya keuangan sosial islam. Instrumen dalam keuangan sosial islam adalah zakat dan wakaf. Zakat merupakan kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang muslim yang telah memenuhi syarat tertentu dan salah satu instrumen dalam ekonomi islam untuk mendistribusikan kekayaan diantara anggota masyarakat. Dari segi kadar, seorang muslim yang dikenai kewajiban zakat dalam harta tertentu, harus mengeluarkan zakat menurut kadar tersebut. Dari segi niat orang muslim untuk berzakat, pada saat penyerahan kewajiban dalam bentuk zakat orang harus meniatkan zakatnya. Dari segi penggunaan, bila telah mengeluarkan zakatnya maka kewajiban telah terpenuhi.<sup>2</sup> Zakat adalah lembaga penting dalam kerangka islam untuk pengentasan kemiskinan. Dalam syariat islam, zakat adalah kewajiban agama untuk membayar sebagian kekayaan dan produksi kepada pemerintah yang dapat membelanjakan dana zakat. Karakter zakat adalah kombinasi dari retribusi nilai bersih dan retribusi produksi. Zakat mempunyai prinsip-prinsip yang sangat jelas, bila prinsip ini dijalankan oleh muzaki maupun mustahiq, maka zakat sebagai instrumen

<sup>1</sup> Windhu Putra, *Perekonomian Indonesia Penerapan Beberapa Teori Ekonomi Pembangunan di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 46.


<sup>2</sup> Murokhim Misanam, Priyonggo Suseno, Bhekti Hendrianto, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 502.

keuangan dalam rangka pemerataan pembangunan pendapatan dan pengurangan kemiskinan sehingga menjadi sebuah instrumen baru dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan. Prinsip ini harus di aplikasikan dengan menyeluruh baik oleh muzakki maupun mustahik.<sup>3</sup>

Ada berbagai bentuk distribusi zakat yang dipraktikan oleh lembaga zakat di Indonesia. Distribusi zakat diklasifikasikan sesuai dengan penggunaan dana, baik dalam bentuk konsumsi atau produksi. Distribusi zakat konsumsi diberikan terus menerus untuk keperluan konsumsi dalam jangka waktu yang relatif lama. Ini mencakup makanan, tempat tinggal, transportasi, obat-obatan dan biaya sekolah. Kemudian zakat produktif dengan pendistribusian zakat dalam bentuk modal bisnis. Bentuk penyaluran zakat ini diakui sebagai mekanisme pendayagunaan usaha-usaha halal. Jenis bantuan ini terutama diberikan kepada kelompok produktif. Bantuan ini memiliki tujuan jangka panjang. Dalam jangka panjang mereka diharapkan menjadi mandiri dan produktif dan mampu membayar zakat sebagai imbalannya.<sup>4</sup>

Instrumen zakat memiliki kontribusi penting terhadap kuatnya peranan keuangan sosial islam dan perekonomian negara. Karena zakat memiliki sifat yang memaksa untuk seluruh umat islam yang sudah memenuhi syarat. Sejarah ekonomi islam misalnya, instrumen zakat menjadi alat fiskal sentral yang digunakan upaya menopang perekonomian negara khususnya dalam hal kesejahteraan masyarakat.<sup>5</sup>

Keuangan sosial islam di Indonesia adalah lembaga zakat dan wakaf. Terdapat dua regulasi di Indonesia yang mengatur keuangan islam, yaitu UU No. 23 tahun 2011 mengenai pengelolaan Zakat dan UU No. 41 2004 tentang Wakaf. Ini adalah sebagai upaya pemerintah memberikan aturan terkait dengan kewajiban zakat khususnya oleh umat muslim di Indonesia. Pertumbuhan zakat di Indonesia masih tergolong relatif kecil. Rendahnya pertumbuhan zakat dikarenakan berbagai faktor yang mempengaruhinya seperti, kurangnya literasi kewajiban zakat dan wakaf, minimnya kesadaran wajib pajak (zakat) untuk kalangan umat islam sendiri, kurangnya kepercayaan kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan terhadap pengumpulan zakat di Indonesia, dan sulitnya akses ke lembaga-lembaga zakat dan wakaf yang terintegrasi<sup>6</sup> sehingga akan berdampak pada minimnya sumbangsih zakat dan wakaf pada perekonomian dan pemakaian saluran zakat produktif yang ada di Indonesia. Apabila dikaitkan dengan potensinya Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar didunia. Saat ini ada lebih dari 207 juta penduduk Indonesia atau sekitar 87,2% dari penduduk Indonesia<sup>7</sup>. Ini adalah potensi bagi Indonesia yang mayoritas muslim. Tetapi realisasi penghimpunan zakat di Indonesia sejumlah Rp 6,22 Triliun pada tahun 2017<sup>8</sup> angka tersebut masih tergolong kecil.



**Gambar 1.** Data penghimpunan dan penyaluran zakat  
 Sumber. Statistik Zakat Nasional. BAZNAS

<sup>3</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Pemangungan Islam*, (Jakarta: Karisma Putra Utama, 2015), 133.

<sup>4</sup> Patmawati Ibrahim, Ruziah Ghazali, "Zakah as an Islamic Micro-Financing Mechanism To Productive Zakah Recipients." (Asian Economic and Financial Review), Vol. 4 No. 1 (2014).117. (journal homepage: <http://aessweb.com/journal-detail.php?id=5002>)

<sup>5</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Ekonomi syariah di Indonesia* (Jakarta: PT Zahir Syariah Indonesia, 2018), 242

<sup>6</sup> Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia, 244

<sup>7</sup> Indonesia.go.id. (2 Desember 2019).

<sup>8</sup> Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia, 243

Dengan model yang sesuai dengan kemajuan teknologi diharap dapat mengatasi permasalahan besar yang muncul karena tidak adanya basis data yang terintegrasi dan aksesibilitas dan penyaluran dana zakat dan wakaf yang tumpang tindih sehingga para mustahik tidak mendapatkan dana dengan merata. Selain itu sulitnya transparansi dan akses terhadap statistik serta data zakat dan wakaf yang dibutuhkan. Dengan demikian, pengembangan model inovasi terutama untuk kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana zakat dan wakaf dapat diakses oleh muzakki maupun mustahik bahkan masyarakat luas/publik, serta menyajikan data statistik yang relevan terkait dengan zakat dan wakaf, seperti jumlah lembaga/ penyelenggara, nama lembaga yang memiliki izin serta data statistik penghimpunan dan penyaluran zakat/wakaf terintegrasi di Indonesia.<sup>9</sup>

Penyaluran zakat agar tepat sasaran, mudah dan transparan serta memiliki daya guna tinggi untuk pemberdayaan ekonomi umat<sup>10</sup> pada era disrupsi. Solusi yang diberikan peneliti dengan mendigitalkan penerimaan dan penyaluran zakat dan wakaf pada tingkat regional maupun nasional perlu adanya platform zakat dan wakaf yang terintegrasi untuk memudahkan penerimaan dan penyaluran zakat yang disertai data statistik zakat dan edukasi pentingnya zakat berbasis literasi digital menggunakan satu aplikasi. Nantinya akan berdampak pada sumbangsih pendapatan negara yang merata. Sebagai upaya mengembangkan ekonomi umat zakat dan wakaf tentunya sangat menarik untuk dilakukan penelitian pengembangan pada inovasi zakat berbasis digital (zakat inklusif).

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

### 2.1 Zakat Inklusif

Zakat inklusif adalah hak setiap umat untuk memiliki akses serta pelayanan penuh dari penyelenggara lembaga zakat dan wakaf secara tepat waktu, memberikan informasi dan terjangkau biayanya. Layanan zakat/wakaf tersedia seluruh lapisan umat beragama dan beragam budaya di Indonesia.<sup>11</sup>

Berdasarkan masalah tersebut maka peneliti membuat sebuah tempat digital memanfaatkan media smartphone untuk pengembangan zakat dan wakaf menggunakan *platform* digital dengan model *crowdfunding* dan tipe *Donation-based crowdfunding*.

### 2.2 Tahapan Penelitian

Tahapan dalam penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

- a. Pengumpulan Data
- b. Studi Literatur
- c. Tahapan Hasil Pembahasan
- d. Merangkum Kesimpulan

### 2.3 Zakat Digital

Zakat merupakan salah satu rukun Islam sesudah syahadat dan shalat. Ibadah zakat dapat membersihkan harta benda miliknya dengan jalan mengeluarkan sebagian harta bendanya yang memang menjadi hak fakir miskin dan sebagainya. Ibadah zakat ini sekaligus juga dapat membersihkan orang yang menzakati harta bendanya dari kotoran sifat kikir dan dosa. Zakat adalah memberikan sebagian harta benda yang telah ditentukan oleh Allah kepada yang berhak menerimanya. Wakaf merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi perekat kohesi sosial bangsa kita. Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi yang sangat potensial untuk menopang kesejahteraan masyarakat banyak. Pengelolaan zakat fitrah dan zakat maal dengan baik dapat mengatasi kemelaratn dan kepincangan sosial di dalam masyarakat khususnya umat Islam di Indonesia. Wakaf dapat meningkatkan ekonomi umat jika dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, baik wakaf berupa barang tidak bergerak maupun wakaf dana tunai.<sup>12</sup>

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat yang diterapkan adalah zakat digital yang memungkinkan dan memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menerima dan penyaluran zakat oleh lembaga zakat di Indonesia. Olhe karena itu zakat digital ini sebagai solusi untuk memberikan stimulus pada masalah zakat di Indonesia yang minimnya literasi dan kepercayaan kepada amil yang untuk


<sup>9</sup> Ibid., 287

<sup>10</sup> Moh. Amarodin, "Optimalisasi Dana Zakat Indonesia Model Distribusi Zakat Berbasis Pemberdayaan Ekonomi", Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah), Vol. 07 No. 01, Juni (2019),4 (<http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/Eksyar/article/view/380/428>).

<sup>11</sup> Bank Indonesia, Booklet Keuangan Inklusif Depatemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM, (Jakarta: 2014), 6.

<sup>12</sup> Saprida, Fiqh Zakat Shadaqah, (Palembang, Noerfikri Offset, 2015), 45.

mengelola zakat tersebut. Sehingga zakat digital ini didalamnya bukan hanya untuk menrima dan menyalurkan tetapi juga dilengkapi dengan literasi dan data zakat nasional guna melayani masyarakat/ umat di Indonesia.



**Gambar 2.** Zakat Nasional

Sumber. Statistik Zakat Nasional. BAZNAS

Data tersebut adalah data pengumpulan zakat berdasarkan organisasi pengelola zakat<sup>13</sup>

### 3.2 Pengembangan Inovasi Zakat Inklusif

Zakat selama ini banyak dikembangkan di lingkungan masing-masing kelompok masyarakat secara amat terbatas, bahkan mustahiq lain, para fakir miskin yang bukan lingkungan terbatas tadi tidak ikut menikmatinya., guru mengaji, ulama setempat atau pimpinan organisasi Islam dimana yang bersangkutan menjadi anggotanya. Demikian pula bagi sejumlah umat Islam yang dekat dengan kiyai atau menjadi jamaah dari organisasi seperti Muhammadiyah, Nahdatul ulama dan lain-lain. Bagaimana pula terhadap umat Islam yang tidak memiliki kedekatan dengan kiyai atau juga bukan suatu organisasi Islam yang secara biasa mengandalkan kegiatannya dari dana zakat. Selain zakat yang menjadi pokok masalah juga masalah wakaf dimana wakaf menjadi semakin penting sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi perekat kohesi sosial bangsa kita. Dalam Islam wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi yang sangat potensial untuk menopang kesejahteraan masyarakat banyak.<sup>14</sup>

Zakat merupakan potensi utama ekonomi dan sumber dana yang amat besar yang berasal dari masyarakat Islam dan untuk umat sendiri. Potensi ekonomi umat yang masih terpendam ini perlu digali dan dikembangkan untuk membiyai aneka sektor pembangunan seperti sosial, pendidikan, mental dan peningkatan produktivitas. Zakat fitrah dan zakat maal dikelola dengan manajemen yang baik, maka dapat dipastikan bahwa zakat-zakat tersebut menjadi kekuatan ekonomi dikalangan umat Islam Indonesia. Yang fakir sudah bisa diangkat kehidupannya menjadi lebih baik, demikian pula yang miskin, ibnu sabil dan lain-lain. Memang potensi zakat dikalangan umat Islam Indonesia sangat besar, dan bias membiyai kepentingan umat Islam dalam berbagai bidang kehidupan dan kemasyarakatan.<sup>15</sup>


Zakat sangat bermanfaat dan bagi umat dan perekonomian Indonesia. Inovasi pengembangan zakat ini di rancang agar penerimaan dan pendistribusian zakat tepat sasaran serta bermanfaat pafa orag lain dan perlokomian.

Pengemangan inovasi tersebut dapat diprkatikkan sebagai *platform* digital dengan model *crowdfunding* dan tipe *Donation-based crowdfunding*. Sesuai dengan prkatiknya sebgai berikut:

<sup>13</sup> Statistik Zakat Nasional. BAZNAS

<sup>14</sup> Saprida, Fiqh Zakat Shadaqah, (Palembang, Noerfikri Offset, 2015) , 45

<sup>15</sup> Ibid. 56



Gambar 1. Prototype Platform Zakat Inklusif

Dari hasil pengembangan inovasi tersebut yaitu para mustahiq membayar zakat kepada lembaga zakat menggunakan satu platform selanjutnya kemudian lembaga tersebut menyalurkan dana zakat kepada muzaki dan di salurkan juga kepada zakat produktif guna memajukan perekonomian umat. Kemudian pengembangan platform tersebut juga memberikan literasi dan informasi mengenai zakat seperti data zakat yang di terima dan di salurkan, kemudian selanjutnya disebut sebagai zakat inklusif.

#### 4. KESIMPULAN

Zakat merupakan kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang muslim yang telah memenuhi syarat tertentu dan salah satu instrumen dalam ekonomi islam untuk mendistribusikan kekayaan diantara anggota masyarakat. Kemudian zakat untuk mengembangkan perekonomian umat yang pengemangan inovasi tersebut dapat diprktekkan sebagai platform digital dengan model crowdfunding dan tipe Donation-based crowdfunding sehingga inovasi tersebut bias menzadikan zakat yang terintegrasi “zakat inklusif”.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amarodin, Moh, “Optimalisasi Dana Zakat Indonesia Model Distribusi Zakat Berbasis Pemberdayaan Ekonomi”, Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah), Vol. 07 No. 01, Juni (2019). (<http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/Eksyar/article/view/380/428>).
- Arif, Al, Rianto ,M. Nur dan Amalia, Euis, 2010 *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Kencana).
- Bank Indonesia, 2014, “Booklet Keuangan Inklusif Depatemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM”, (Jakarta).
- Dewi, “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus Pada Lazis Nu Kabupaten Banyumas)” Vol. 18 No. 2 (2017). (DOI. 10.24090/JPA.V18I2.2017.PP257-289).
- Huda, Nurul, 2015, *Ekonomi Pemangunan Islam*, (Jakarta: Karisma Putra Utama).
- Ibrahim, Patmawati dan Ghazali, Ruziah “Zakah as an Islamic Micro-Financing Mechanism To Productive Zakah Recipients.” (Asian Economic and Financial Review), Vol. 4 No. 1 (2014). (journal homepage: <http://aessweb.com/journal-detail.php?id=5002>)
- Istihkomah, Dewi, dan Asrori, “Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening” Vol. 8 No. 1 (2019). (DOI, <https://doi.org/10/15294/eeaj.v8i.29763>).
- Indonesia.go.id. (2 Desember 2019).
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018 *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Ekonomi syariah di Indonesia* (Jakarta: PT Zahir Syariah Indonesia).
- Mannan, M. A, 1992, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Intermasa).
- Marlinah, Lili, “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melalui Penguatan Sektor Ekonomi Digitalpreneur Dan Creativepreneur” Vol. Vol 2 No 1 (2019).
- Misanam, Murokhim Priyonggo Suseno, Bhukti Hendrieanto, 2014 *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers).
- Putra, Windhu, 2018, *Perekonomioian Indonesia Penerapan Beberapa Teori Ekonomi Pembangunan di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers).
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2012, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Statistik Zakat Nasional 2017. BAZNAS

- Santi, Mei “*Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia*”, Vol. 07 No. 01, (2019). (<http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/Eksyar>).
- Sharuf Chaundry, Muhammad, 2014, *Sistem Ekonomi islam*, (Surabaya: Kencana).
- Syamsuri, “*Strategi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Melalui Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi di BAZNAS Ponorogo*” Vol. 5 No. 2 (2018). (<https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v5i2.1747>).
- Saprida, Fiqh Zakat Shadaqah, 2015, (Palembang, Noerfikri Offset)